



## **THE Impact Rankings Questionnaire**

PAU:Universitas Indonesia HospitalCountry:IndonesiaWeb Address:<a href="https://rs.ui.ac.id/">https://rs.ui.ac.id/</a>

# [3] SDG3: GOOD HEALTH AND WELLBEING[3.3] Collaborations and health services[3.3.6] Smoke-free policy

## SMOKE-FREE POLICY IN UNIVERSITAS INDONESIA HOSPITAL

## **Description:**

In accordance with Depok City Regional Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas, RSUI implements Non-Smoking Areas in accordance with these regulations so that there are no smoking area facilities.

## **Evidence links:**

https://drive.google.com/file/d/1XsDSQWnelWSak68QOMlvj3dLX2gAF-Vz/view?usp=drive\_link





### SALINAN



NOMOR 2

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

 bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

RSUI | Jl. Prof. Dr. Bahder Djohan Kampus UI Depok | Telephone: 021 - 508 29 292 | www.rs.ui.ac.id







# PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 425/PR/DIRUT/RSUI/IV/2022 TENTANG RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

a. Bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan di area Rumah Sakit Universitas Indonesia;

- b. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. Bahwa Rumah Sakit Universitas Indonesia adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan,

